



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu Mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 871);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1127);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 105);
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bireuen Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 680);
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 639);

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2023 Nomor 714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
6. Biaya Transport adalah biaya yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
7. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
8. Biaya Medis adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang di fasilitas kesehatan atau praktek mandiri bidan.
9. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh Kb adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, penggerakan, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
10. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, penggerakan, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pengembangan Program Bangga Kencana di lapangan.

11. Balai Penyuluhan Keluarga berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan program Bangga Kencana di lapangan.
12. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah terintegrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
13. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh masyarakat.
14. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan Konvergensi penyelerasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
15. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, dan Pusat Informasi Konseling Remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
16. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
19. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting*.
20. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.

21. Tenaga Lini Lapangan adalah satu orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan *Stunting* di lini lapangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
 - menyediakan dukungan dana operasional pelayanan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - menyediakan dukungan biaya operasional pergerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - menyediakan dukungan biaya operasional penanganan *stunting* dalam upaya menurunkan angka *stunting*;
 - menyediakan dukungan biaya operasional pembinaan program KKBPB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD);
 - menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB; dan
 - menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- sumber dana dan pengalokasian dana BOKB;
- penggunaan dana BOKB;
- mekanisme penyaluran dan prosedur pengelolaan dana BOKB;
- pelaporan;
- pemantauan, evaluasi dan pengawasan dana BOKB.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

- kegiatan Program Prioritas Nasional dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- terlaksananya kegiatan Program Bangga Kencana dalam Kabupaten Bireuen; dan
- meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Bangga Kencana.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN DANA BOKB

Pasal 5

Dana BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana BOKB dalam APBK setiap tahun untuk biaya operasional Balai Penyuluhan KB, biaya operasional pelayanan KB, biaya operasional pergerakan di Kampung KB, biaya operasional percepatan penurunan stunting, biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat dan Kader PPKBD dan sub PPKBD dan biaya dukungan Manajemen dan sistem informasi.
- (2) Besaran alokasi dana BOKB mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB diberikan berdasarkan rencana kegiatan dari pengelola Kampung KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENGUNAAN DANA BOKB

Pasal 7

- (1) Dana BOKB diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang meliputi:
 1. Operasional Balai Penyuluhan KB dengan rincian biaya berdasarkan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan;
 - b. biaya operasional pengolahan data;
 - c. biaya langganan dan jasa; dan
 - d. biaya operasional kegiatan konseling PPKS di balai penyuluhan.
 2. Operasional Pelayanan KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional koordinasi pelayanan di faskes;
 - c. biaya operasional pembinaan pelayanan di faskes;
 - d. biaya operasional pergerakan pelayanan *IUD*;
 - e. biaya operasional pergerakan pelayanan *Implant*;
 - f. biaya operasional pergerakan pelayanan *MOW*;
 - g. biaya operasional pergerakan pelayanan *MOP*;
 - h. biaya operasional pencabutan *Implant*; dan
 - i. biaya operasional register dan registrasi pelayanan KB di fasyankes.
 3. Dukungan Operasional pergerakan di Kampung KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. operasional kelompok kerja (Pokja) Kampung KB;
 - b. operasional ketahanan keluarga; dan
 - c. biaya operasional penguatan kampung KB.
 4. Dukungan Operasional Penurunan Stunting, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pengadaan BKB Kit *Stunting*;
 - b. biaya operasional pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko di desa;
 - c. biaya operasional mini lokakarya kecamatan;
 - d. biaya operasional koordinasi TPPS;
 - e. biaya operasional audit kasus *stunting*; dan
 - f. biaya operasional dapur sehat atasi *stunting*.

5. Dukungan Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dengan rincian biaya sebagai berikut;
 - a. biaya operasional pemutakhiran data wilayah kerja;
 - b. biaya operasional pelaksanaan KIE oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD);
 - c. biaya operasional tenaga penggerak desa; dan
 - d. biaya dukungan bahan media KIE (media cetak).
 6. Biaya dukungan Manajemen dan SIGA, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. biaya dukungan manajemen; dan
 - b. 1). biaya dukungan SIGA (paket data komunikasi di balai penyuluh); dan
 - 2). dukungan SIGA (sewa langganan internet).
- (2) Besaran alokasi dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN DANA BOKB

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana BOKB

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik sub bidang keluarga berencana diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 9

Bantuan dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB, dukungan untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dana operasional untuk mendukung integrasi program Bangga Kencana dan program lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 10

Pengelolaan Dana BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 11

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan:

- a. pengelola keuangan dana BOKB;
- b. fasilitas kesehatan penerima alat dan obat kontrasepsi;
- c. Balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB;
- d. pelaksanaan stock opname di fasilitas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 733



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN
 BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA UNTUK MASING-MASING BANTUAN
 OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Operasional Balai Penyuluhan KB		
a.	Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Rp. 400,350,000,-	
b.	Operasional Pengolahan Data		
c.	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 51,000,000,-	
d.	Operasional Kegiatan Konseling PPKS di Balai Penyuluhan	Rp. 19,200,000,-	
2.	Operasional Pelayanan KB		
a.	Operasional Distribusi Alokon	Rp. 27,000,000,-	
b.	Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	Rp. 4,500,000,-	
c.	Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Rp. 12,600,000,-	
d.	Operasional Penggerakan Pelayanan IUD	Rp. 94,094,000,-	
e.	Operasional Penggerakan Pelayanan Implant	Rp. 60,602,000,-	
f.	Operasional Penggerakan Pelayanan MOW	Rp. 171,720,000,-	
g.	Operasional Penggerakan MOP	-	
h.	Operasional Pencabutan Implant	Rp. 2,076,000,-	
j.	Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes	Rp. 36,000,000,-	
3.	Operasional Penggerakan di Kampung KB		
a.	Operasional Pokja Kampung KB	Rp. 108,000,000,-	
b.	Operasional Ketahanan Keluarga	Rp. 450,000,000,-	
c.	Operasional Penguatan Kampung KB di Tk.Kab/Kota	Rp. 9,000,000,-	
4.	Penurunan Stunting		
a.	BKB Kit Stunting	Rp. 360,000,000,-	
b.	Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga	Rp. 3,836,700,000,-	
c.	Operasional DASHAT	Rp. 1,260,000,000,-	
d.	Rapat Koordinasi TPPS	Rp. 120,000,000,-	

	e.	Audit Kasus Stunting	Rp. 80,000,000,-	
	f.	Minilokakarya Kecamatan	Rp. 221,000,000,-	
5.		Operasional Pembinaan Program Bangsa Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)		
	a.	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Rp. 365,400,000,-	
	b.	Operasional Pelaksanaan KIE	Rp. 1,218,000,000,-	
	c.	Operasional Tenaga Penggerak Desa	Rp. 780,000,000,-	
	d.	Dukungan Media KIE	Rp. 150,000,000,-	
6.		Dukungan Manajemen dan SIGA	Rp. 64,000,000,-	
	a.	Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di Balai)		
	b.	Dukungan SIGA (Sewa Langganan Internet Broadband)	Rp. 102,000,000,-	
JUMLAH			Rp. 10,003,442,000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

